



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2042 K/10/MEM/2015

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI
GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran kebijakan energi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah perlu membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk sektor rumah tangga;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan pembangunan dan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5669);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di kota Lhoksukon dan kota Pekanbaru; dan
- b. pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di kota Lhoksukon, Lhokseumawe dan kota Pekanbaru.

KETIGA : ...

- KETIGA : Penugasan pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, diberikan alokasi Gas Bumi sebesar 1 (satu) MMSCFD dengan rincian:
- a. Lhoksukon dan Lhokseumawe sebesar 0,5 (nol koma lima) MMSCFD;
 - b. Pekanbaru sebesar 0,5 (nol koma lima) MMSCFD.
- KELIMA : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
- KEENAM : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat termasuk menyiapkan penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:
- a. menjamin penyelesaian pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
 - b. melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;
 - c. menjamin pemenuhan kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
 - g. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai:
 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga; dan
 3. standar ...

3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEMBILAN : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala SKK Migas
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto